

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Melalui penelitian yang penulis susun pada kesempatan ini, penulis dapat menarik kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Saat ini pemerintah masih memberlakukan aturan umum untuk menarik pajak dari para influencer, pemerintah sendiri belum memiliki mekanisme pemungutan pajak yang tepat terhadap para influencer, membuat pemungutan pajak dari para influencer tidak berjalan secara maksimal.
2. Kendala saat ini yang dihadapi pemerintah dalam pengenaan pajak kepada influencer yang terutama pada sistem yang belum mendukung, ketidaksediaan pemerintah dalam melakukan kajian lebih dalam terhadap influencer karena kurangnya data, informasi dan sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat akan manfaat akan taat pajak. Yang terakhir adalah belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang pengenaan pajak kepada influencer, Upaya pemerintah menertibkan kepatuhan taat pajak kepada influencer sebagai wajib pajak. Pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan kemanfaat dari pajak yang di bayarkan oleh masyarakat agar meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah saat ini juga sudah menjalankan upaya pengawasan secara manual kepada influencer melalui pemantauan sosial media terutama pada gaya hidup berbanding dengan penghasilan yang dilaporkan pada SPT Tahunan.

5.2 Saran

Melalui hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan saran dalam pokok permasalahan yang sedang dihadapi sebagai berikut:

1. Pemerintah harus segera melakukan kajian yang lebih dalam dan melakukan penelitian terhadap influencer agar mendapatkan hasil dalam penerapan sistem pemungutan pajak influencer yang sebagai salah satu wajib pajak.
2. Harus dapat melakukan pengembangan pada sumber daya manusia dan pengetahuan yang lebih dalam khususnya di teknologi agar pemerintah siap untuk memecahkan masalah dalam pemungutan pajak kepada influencer.
3. Pemerintah harus secara konsisten dalam menjalankan upaya-upaya yang telah direncanakan dalam hal sosialisasi kepada masyarakat manfaat dari ketaatan pajak, penerapan sanksi penggelapan pajak, dan melakukan pembuatan sistem yang baru dalam memperoleh data yang konkrit terhadap influencer serta melakukan kajian dan pengawasan yang lebih dalam terhadap gaya hidup dengan perbandingan pelaporan penghasilan pada SPT Tahunan.